

**IMPLEMENTASI ASAS TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA DI DESA WAWOWAE KECAMATAN BAJAWA
KABUPATEN NGADA**

SKRIPSI

“Disusun untuk memperoleh gelar sarjana hukum”



MARIA EUGENIA BOA DALA

5117019

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

KUPANG

2021



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Senin* Tanggal *Dua Puluh* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua puluh Satu* pukul *Sepuluh Tiga Puluh* sampai pukul *Dua Belas* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Maria Euegenia Boa Dala
Tempat/Tgl. Lahir : Meli, 05 September 1997
N I M : 51117019
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : *"Implementasi Asas Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Benediktus Peter Lay, SH.,M Hum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum
4. PENGUJI II : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H

Mengetahui,


Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202


Dwitvas Witari Rabawati, SH.MH
NIDN: 0019096216

SKRIPSI



IMPLEMENTASI ASAS TRANSPARASI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
WAWOWAE KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA

NAMA : MARIA EUGENIA BOA DALA
NOMOR REGISTRASI : 51117019
FAKULTAS HUKUM : HUKUM
PENASEHAT AKADEMIK : DR. MARIATHERESIA GEME, SH.MH

DISAHKAN OLEH

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr. MARIA THERESIA GEME, SH.MH
NIDN : 828016101

BENEDIKTUS PETER LAY, SH.M.Hum
NIDN : 812096801

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

KETUA PROGRAM STUDI



ANTASIRYUS PEDO, S.H., M.Hum
NIDN : 807066202



D. W. S. TABAWATY, SH.M.H
NIDN : 0019056216

MOTTO

“Tidak ada keberhasilan tanpa doa dan perjuangan”

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat, berkat dan karunia serta penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Kedua orangtuaku Bapak Rofinus Dala dan Ibu Maria Goreti Dhenge yang telah melahirkan, merawat, membimbing dan membesarkan saya serta adik-adikku Ambros, Intan dan Donis.
3. Kedua orang tua wali saya Bapak Hendrikus Rema S.H., dan almarhum Ibu Maria Christina Rema Fahik yang telah menjaga dan mendidik saya.
4. Untuk keluarga yang selalu mendukung; Bapak Tadeus Ze'i dan Almarhum Ibu Margareta Ene, kakak Gabriel Rema, kakak Christina Mudasih, kakak Fendi Himan, kakak Agnes Rema, kakak Yudi Djei, adik Alberth Himan, adik Marisa Himan dan Adik Tristan Rema Himan.
5. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wawowae Kecamatan “Bajawa Kabupaten Ngada”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan doa, mengorbankan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memotivasi, teristimewah kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Pater Dr. Philipus Tule, SVD sebagai Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang beserta staf yang telah memimpin almamater ini dengan penuh rasa tanggungjawab.
3. Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH.,M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum, Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum sebagai wakil Dekan Fakultas Hukum dan Bapak Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan perhatian kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
4. Ibu Dwityas Witarti Rabawati, SH, MH sebagai Ketua Program Studi Fakultas Hukum serta Bapak, Ibu dosen yang telah membantu penulis dalam memperlancarkan kegiatan perkuliahan.
5. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum selaku penguji II yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam penulisan skripsi saya.
6. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, SH. MH selaku Penasehat Akademik yang selalu setia memperhatikan dan melayani kebutuhan akademik penulis selama menempuh masa studi di Fakultas Hukum Unwira sekaligus pembimbing I, yang dengan sabar dan setia membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Benediktus Peter Lay, SH.M.Hum selaku pembimbing II yang dengan setia membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum Unwira yang telah memperlancarkan pengurusan administrasi penulis selama proses perkuliahan.
9. Pemerintah Desa Wawowae yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam memperoleh data demi penyelesaian penulisan skripsi.
10. Warga masyarakat Desa Wawowae, responden dan narasumber.
11. Seluruh teman-teman Program studi Hukum angkatan 2017 yang membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk teman belajar yang selalu mendukung penulis selama proses penulisan skripsi: Anggi Boekan, Thin Liko, Yuta Sikki, Anselmus Talo, Bandri Ndari, Noldy Kadju Leonil Gunawan, Andre Nipu, Gabriel Obe, Ines Talelu dan Finsen Naga
13. Squad Subur (Sensi Seran, Desi Deria, Mega Seran, Giovani Badu, Neldis Djana, Dela Meni) yang selalu mendukung selama proses penulisan skripsi saya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan usul dan saran serta kritik sangat dibutuhkan demi perbaikan dan penyempurnaan tulisan ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan. Dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Kupang, November 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	
1.4 Manfaat Penelitian.....	
ALUR BERPIKIR	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Negara Hukum.....	8
2.1.2 <i>Good Governance</i>	13
2.2 Landasan Konseptual.....	16
2.2.1 Pengertian Implementasi.....	16
2.2.2 Asas Transparansi.....	16
2.2.3 Desa.....	20

2.2.4 Dana Desa.....	21
2.2.5 Pengelolaan Dana Desa.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	30
3.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.4 Populasi, Sampel dan Responden.....	31
3.5 Jenis Data.....	32
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.7 Metode Pengolahan Data.....	33
3.8 Metode Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Hasil Penelitian.....	35
4.1.1 Data Sekunder.....	35
STRUKTUR KEPEMERINTAHAN DESA.....	37
4.1.2 Data Primer.....	38
4.2 Pembahasan.....	46
4.2.1 Impelementasi Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.....	46
1. Perencanaan.....	47
2. Penganggaran.....	50
3. Pelaksanaan.....	52

4. Penatausahaan.....	54
5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.....	55
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN	68
Foto Wawancara.....	69
Hasil Wawancara.....	70

Abstrak

Dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pengelolaan Dana Desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimulai dari tahap perencanaan, peanggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban. Meskipun secara konstitusional, peraturan tentang pengelolaan keuangan desa sudah cukup memadai, namun tetap masih saja muncul adanya persoalan, diantaranya transparansi penggunaan dana desa masih dianggap sebagai ancaman bagi sebagian pejabat publik. Tertutupnya informasi kebijakan terutama berkaitan dengan penggunaan keuangan Desa di Desa Wawowae dinilai sensitif jika dihadapkan pada kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi aspek transparansi. Rumusan Masalah penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Asas Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis, sehingga data yang digunakan penulis yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Setelah data diperoleh melalui wawancara, angket/kusioner, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wawowae belum transparansi seperti pada tahap perencanaan dan pelaksanaan tidak terdapat bentuk partisipasi masyarakat dan seringkali tidak dilaksanakannya evaluasi hasil pembangunan desa. kedua tahapan ini didominasi hanya pemerintah desa sendiri. Dalam penulisan ini peneliti menemukan kebijakan dalam pengambilan keputusan terkait rencana pembangunan desa tidak diadakanya musyawarah tingkat dusun untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat. Di sisi lain tidak ada keterbukaan pemerintah desa dalam menjalankan tugas fungsi pokoknya masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Wawowae Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada belum sepenuhnya mengimpelentasikan asas transparansi. Hal tersebut dapat dilihat secara yuridis pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri dan berbagai peraturan lain terkait pengelolaan dana desa yang harus dilakukan secara transparansi, tetapi pemerintah desa belum menjalankan sesuai dengan aturan dibuat dan pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat. Dan saran penulis adalah pemerintah desa perlu diberikan pelatihan dalam mengelola dana desa agar terhindar dari ketidaktransparansi.